



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULAIFA DIRA PGL. DIRA;**
2. Tempat lahir : Balai Tampuak Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/14 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Tampuak Pinang Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor LBH Poskumadin Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp, tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp, tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp, tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa melakukan penganiayaan terhadap orang lain" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa handphone merek Vivo Y15s nomor IMEI 860727063400854 warna biru kombinasi silver dengan memakai case warna hitam kombinasi putih, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita yang membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang ibu;
2. Terdakwa mempunyai seorang ibu yang sudah sakit-sakitan dan tidak boleh berpikir berat atas permasalahan yang menimpa Terdakwa;
3. Terdakwa telah melakukan upaya mediasi dengan pihak korban, namun belum ada titik temu, karena Terdakwa tidak menyanggupi tuntutan korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
5. Terdakwa meminta maaf pada korban atas kejadian tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-03/PYKBH.2/Eoh.2/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 09.50 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan November 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jorong Balai Tampuak Pinang Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan terhadap orang lain, yaitu Fira Fauziah Pgl. Fira, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 09.50 WIB Saksi Fira Fauziah Pgl. Fira sedang duduk di atas motor miliknya di Jorong Balai Tampuak Pinang Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian datanglah Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira mengatakan kepada Saksi Fira Fauziah Pgl. Fira "A masalah kau jo den (Apa masalah kamu dengan saya)" dan ketika Saksi Fira Fauziah Pgl. Fira hendak menjawab perkataannya seketika Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira menampar wajah Saksi Fira Fauziah Pgl. Fira dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, mencekik leher Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kening Saksi Zulaifa Dira Pgl. Dira menggunakan sebuah Handphone Merk Vivo Y15s Nomor IMEI 860727063400854 warna biru kombinasi silver dengan memakai case warna hitam kombinasi putih milik Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira menggunakan tangan kirinya secara berulang kali;
- Bahwa melihat hal tersebut datanglah Suami Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira dan Saksi Jonrimel Pgl. Ijon langsung meleraikan keduanya, kemudian Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira dibawa oleh suaminya ke dalam rumahnya sedangkan Saksi Fira Fauziah Pgl. Fira pergi menggunakan sepeda motor untuk kembali pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Fira Fauziah Pgl. Fira berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 50/VER/RSUD/S-2023 tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Fadly Harizulhakim selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Darwis menyimpulkan pemeriksaan: "Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur delapan belas tahun sebelas bulan ditemukan bengkak pada dahi, kemerahan pada pipi kiri dan kanan, serta luka lecet tekan pada bibir dan dagu akibat kekerasan tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedera ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fira Fauziah Pgl. Fira, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah menampar dan memukul Saksi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.50 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi yang berseberangan dengan rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, awalnya sewaktu Saksi sedang duduk di atas sepeda motor, Terdakwa datang dari rumahnya yang berada di seberang rumah Saksi. Lalu, Terdakwa yang sedang memegang telepon genggam berkata kepada Saksi, "A masalah kau jo den" (Apa masalah kamu dengan Saya) dan belum sempat Saksi jawab, Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dari arah depan. Kemudian, Terdakwa pergi sebelah kiri Saksi dan merangkul leher Saksi dengan tangan kanannya dan kuku atau ujung jari tangan kanannya menekan bibir dan hidung Saksi. Lalu, Terdakwa memukul dahi Saksi berulang kali dengan telepon genggam yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mencekik Saksi, tetapi merangkul leher Saksi dengan tangan kanannya dan kuku atau ujung jari tangan kanannya menekan bibir dan hidung Saksi;
- Bahwa, selanjutnya suami Terdakwa yang bernama Oyong datang meleraikan dengan cara menarik Terdakwa menjauhi Saksi dan disusul Jonrimel yang juga datang membantu meleraikan;
- Bahwa saat kejadian, oleh karena jari Terdakwa menekan bibir Saksi dan masuk ke mulut Saksi, maka Saksi ada menggigit jari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, saat kejadian ada yang menyaksikan yaitu ibu Saksi dan Widya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian ibu Saksi tidak ada ikut meleraikan. Ibu Saksi hanya berteriak minta tolong;
- Bahwa, Saksi ada di visum di rumah sakit pada hari itu juga dan Saksi juga berobat pada saat yang sama;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi merasakan sakit pada dahi, bibir dan hidung serta pipi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Selain itu, dahi Saksi bengkak, hidung, bibir dan dagu berdarah serta pipi memerah;
- Bahwa, sekarang Saksi sudah pulih. Sakit dan luka serta bengkak yang Saksi alami sudah sembuh, sehingga Saksi tidak membutuhkan sesuatu dalam rangka pemulihan;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yaitu biaya saat berobat dan visum tersebut;
- Bahwa, dampak dari kejadian atau kasus tersebut, yaitu Saksi maupun keluarga Saksi tidak bertegur sapa dengan Terdakwa beserta keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi karena beberapa hari sebelumnya, Terdakwa ada membuat status sindiran di akun facebook milik Terdakwa dan Saksi merasa sindiran tersebut ditujukan kepada Saksi, sehingga Saksi balas di dalam status akun facebook Saksi. Lalu, ketegangan Saksi dengan Terdakwa berlanjut saat Terdakwa bicara dengan temannya di jalan yang berada di depan rumah Saksi yang juga bernada menyindir yang ditujukan kepada Saksi. Selain itu, antara Saksi dengan Terdakwa, sebelumnya tidak ada masalah lain;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, hubungan Saksi dengan Terdakwa baik, karena antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan bertetangga;
- Bahwa, sebelumnya antara orang tua atau keluarga Saksi juga tidak ada masalah dengan orang tua atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa, orang tua Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk berdamai, namun Saksi bilang sudah terlambat dan pihak Terdakwa juga tidak mau mengganti kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa, keluarga Saksi juga ada yang menganjurkan agar Saksi berdamai dengan Terdakwa, yakni ibu dan kakek Saksi;
- Bahwa, sekarang Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mau membuat perdamaian tertulis dengan Terdakwa, apabila Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhadap Saksi dan juga mengganti biaya pengobatan yang sudah Saksi keluarkan;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa telepon genggam, yaitu telepon genggam yang Terdakwa pegang saat memukul dahi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Widya Syahriani Pgl. Widya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu perihal adanya keributan antara Terdakwa dengan Fira. Kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.50 WIB bertempat di depan rumah Fira yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa, awalnya sewaktu Saksi sedang memasang sepatu anak Saksi di rumah Saksi yang berada di sebelah rumah Fira, Saksi mendengar ada keributan yang berasal dari depan rumah Fira. Lalu, Saksi langsung melihat ke arah asal keributan tersebut dan melihat Terdakwa sedang merangkul leher Fira seraya cekcok mulut di pinggir jalan depan rumah Fira. Kemudian, Saksi mendengar bunyi seperti suara tamparan. Kemudian, Saksi ada melihat suami Terdakwa dan Jonrimel datang melerai;

- Bahwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan tindakan lain terhadap Terdakwa, seperti menampar atau memukul Fira. Namun, Saksi ada mendengar bunyi suara tamparan dan saat itu, Saksi sedang tidak melihat ke arah tempat kejadian, karena Saksi sedang memasang sepatu anak Saksi;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi melihat kondisi Fira mengalami luka pada bibir, hidung berdarah dan dahi bengkak;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Fira punya hubungan sesuku dan satu kaum;

- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya hubungan Terdakwa dengan Fira baik dan mereka saling berkunjung. Namun, setelah kejadian keduanya tidak lagi bertegur sapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jonrimel Pgl. Ijon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu perihal adanya keributan antara Terdakwa dengan Fira. Kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.50 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah Fira yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, awalnya sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mendengar ada suara keributan dari arah rumah tetangga dan setelah Saksi pergi menuju ke arah suara keributan tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang dipegangi oleh suaminya yang bernama Oyong di jalan di depan rumah Fira yang berseberangan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Fira di sana dan Saksi juga tidak melihat kondisi yang dialami oleh Fira;
- Bahwa, Saksi tahu saat itu ada keributan antara Terdakwa dengan Fira, berdasarkan perkataan Oyong, yang melarang Terdakwa agar tidak ribut lagi dengan Fira dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi ada datang ke rumah Terdakwa dan melihat jari tangan Terdakwa berdarah;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Fira ada hubungan yaitu satu kaum dan kepala kaumnya bernama Iwen. Saksi pernah menyampaikan kepada Iwen untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, namun tidak terlaksana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum et Repertum Nomor 50/VER/RSUD/S-2023, tanggal 6 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadly Harizulhakim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Fira Fauziah, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada dahi satu koma lima sentimeter di atas alis mata kiri dan tepat pada garis tengah tubuh, terdapat bengkak ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dengan warna sedikit kemerahan;
- Pada pipi kiri tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat kemerahan di kulit ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
- Pada pipi kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat kemerahan di kulit ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada lubang hidung kanan bagian luar terdapat sisa bekuan darah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bibir bawah sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan bekuan darah di atasnya berbentuk garis lurus sepanjang satu sentimeter;
- Pada dagu satu sentimeter dari bibir bawah dan nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan, terdapat luka lecet tekan berbentuk semilunar ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan kemerahan pada kulit sekitarnya;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- Pada korban dilakukan pengobatan antinyeri;
- Korban dipulangkan;

Kesimpulan ditemukan bengkak pada dahi, kemerahan pada pipi kiri dan kanan, serta luka lecet tekan pada bibir dan dagu akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah memukul, menampar dan mencakar bibir Fira pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.50 WIB di pinggir jalan yang berada di seberang rumah Terdakwa dan di depan rumah Fira yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Fira datang dari arah mudiak sambil menggeber-geber sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Fira tersebut yang pada saat itu Fira masih berada di atas sepeda motor miliknya dan Terdakwa berkata sambil mendatangi Fira, "A masalah kau jo den" (Apa masalah kamu dengan Saya) dan dijawab oleh Fira "Kau sindia-sindia den di FB? (Kamu sindir-sindir saya di Facebook?). Karena Terdakwa merasa kesal, Terdakwa langsung menampar pipi kiri Fira sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah depan. Kemudian, Terdakwa pergi sebelah kiri Fira dan merangkul leher Fira dengan tangan kanan Terdakwa dan kuku atau ujung jari tangan kanan Terdakwa menekan bibir dan hidung Fira. Lalu, Terdakwa memukul dahi Fira sebanyak 1 (satu) kali dengan telepon genggam yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa, sewaktu jari atau ujung kuku Terdakwa menekan bibir Fira dan masuk ke mulut Fira, Fira ada menggigit jari manis tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mencekik leher Fira, yang ada yaitu merangkul leher Fira;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menampar dan memukul Fira, karena merasa emosi mendengar ucapan atau sindiran Fira sehingga Terdakwa kesal dan marah terhadap Terdakwa. Terdakwa memukul dan menampar Fira agar Fira merasa tersakiti;
 - Bahwa, selanjutnya datang suami Terdakwa yang bernama Oyong meleraikan dengan cara menarik Terdakwa menjauhi Fira dan disusul Jonrimel yang juga datang membantu meleraikan;
 - Bahwa, setelah kejadian Terdakwa melihat kondisi Fira pada saat itu dagunya memerah, sedangkan dahi dan pipi kirinya, Terdakwa tidak melihat dengan jelas;
 - Bahwa, sebelum kejadian tidak ada masalah lain antara Terdakwa dengan Fira;
 - Bahwa, antara Terdakwa dengan Fira sekaum, serumah gadang dan juga sehartapustaka;
 - Bahwa, setelah kejadian pihak Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan keluarga Fira. Terdakwa juga sudah meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian biaya pengobatan Fira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini pihak Fira belum mau menerimanya, karena menuntut uang damai dalam jumlah besar yakni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang di luar kesanggupan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa telepon genggam merek Vivo, yaitu telepon genggam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat memukul dahi Fira;
 - Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Fira tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita;
 - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. Telepon genggam merek Vivo Y15s nomor IMEI 860727063400854 warna biru kombinasi silver dengan memakai case warna hitam kombinasi putih;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira telah menampar dan memukul Fira Fauziah Pgl. Fira pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.50 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di depan rumah Fira dan di seberang rumah Terdakwa, yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa, awalnya Terdakwa datang dari rumahnya dan menghampiri Fira yang sedang berada di atas sepeda motor seraya berkata kepada Fira, "A masalah kau jo den" (Apa masalah kamu dengan Saya). Kemudian, Terdakwa menampar pipi kiri Fira sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dari arah depan. Lalu, Terdakwa pergi ke sebelah kiri Fira dan merangkul leher Fira dengan tangan kanannya dan kuku atau ujung jari tangan kanan Terdakwa menekan bibir dan hidung Fira. Lalu, Terdakwa memukul dahi Fira dengan telepon genggam yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya;
3. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Fira mengalami bengkak pada dahi, kemerahan pada pipi kiri dan kanan, serta luka lecet tekan pada bibir dan dagu;
4. Bahwa, Fira mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;
5. Bahwa, kejadian tersebut dipicu adanya perselisihan atau sindir-menyindir antara Terdakwa dengan Fira beberapa hari sebelumnya;
6. Bahwa, antara Terdakwa dengan Fira ada hubungan keluarga, yaitu sekaum;
7. Bahwa, antara Terdakwa dengan Fira sudah saling bermaafan di depan persidangan, namun belum ada perdamaian tertulis diantara keduanya;
8. Bahwa, barang bukti berupa telepon genggam merek Vivo Y15s nomor IMEI 860727063400854 warna biru kombinasi silver dengan memakai case warna hitam kombinasi putih, merupakan telepon genggam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat memukul dahi Fira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP menyamakan penganiayaan dengan merusak/merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar terbukti melakukan penganiayaan, harus memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain; atau
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- merugikan/merusak kesehatan orang lain;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum perihal Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira telah menampar dan memukul Fira Fauziah Pgl. Fira pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.50 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di depan rumah Fira dan di seberang rumah Terdakwa, yang terletak di Jorong Balai Tampuak Pinang, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa, awalnya Terdakwa datang dari rumahnya dan menghampiri Fira yang sedang berada di atas sepeda motor seraya berkata kepada Fira, "A

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



masalah kau jo den" (Apa masalah kamu dengan Saya). Kemudian, Terdakwa menampar pipi kiri Fira sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dari arah depan. Lalu, Terdakwa pergi ke sebelah kiri Fira dan merangkul leher Fira dengan tangan kanannya dan kuku atau ujung jari tangan kanan Terdakwa menekan bibir dan hidung Fira. Lalu, Terdakwa memukul dahi Fira dengan telepon genggam yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya;

Bahwa, berdasarkan hasil visum, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Fira mengalami bengkak pada dahi, kemerahan pada pipi kiri dan kanan, serta luka lecet tekan pada bibir dan dagu;

Bahwa, kejadian tersebut dipicu adanya perselisihan atau sindir-menyindir antara Terdakwa dengan Fira beberapa hari sebelumnya;

Bahwa, apabila fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa merasa kesal dengan marah dengan ucapan dan tindakan Fira, serta memukul dan menampar Fira agar Fira tersakiti, menunjukkan adanya kesengajaan atau kehendak Terdakwa memukul dan menampar Fira dengan tujuan hendak menyakiti dan melukai Fira, karena diliputi perasaan kesal dan marah terhadap Fira. Artinya, dalam perbuatan Terdakwa tersebut di atas, terkandung kesengajaan dalam bentuk *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat prospektif dan berorientasi ke depan, tujuan pemidanaan haruslah menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial, termasuk perbaikan hubungan antara Terdakwa dan Korban, oleh karena antara Terdakwa dengan Korban mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan sekaum dan diantara mereka sudah saling memaafkan, serta memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, yaitu keberadaan Terdakwa sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah anaknya yang masih berusia balita,



serta menghindari tumbuhnya dendam/konflik yang berkelanjutan di antara keduanya serta menghindari penjatuhan hukuman yang kontraproduktif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa telepon genggam merek Vivo Y15s nomor IMEI 860727063400854 warna biru kombinasi silver dengan memakai case warna hitam kombinasi putih, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak balita yang membutuhkan kehadirannya sebagai ibu;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa bersedia membayar kerugian yang dialami oleh korban berupa biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulaifa Dira Pgl. Dira** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa telepon genggam merek Vivo Y15s nomor IMEI 860727063400854 warna biru kombinasi silver dengan memakai case warna hitam kombinasi putih, dikembalikan kepada Terdakwa Zulaifa Dira Pgl. Dira;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tjp